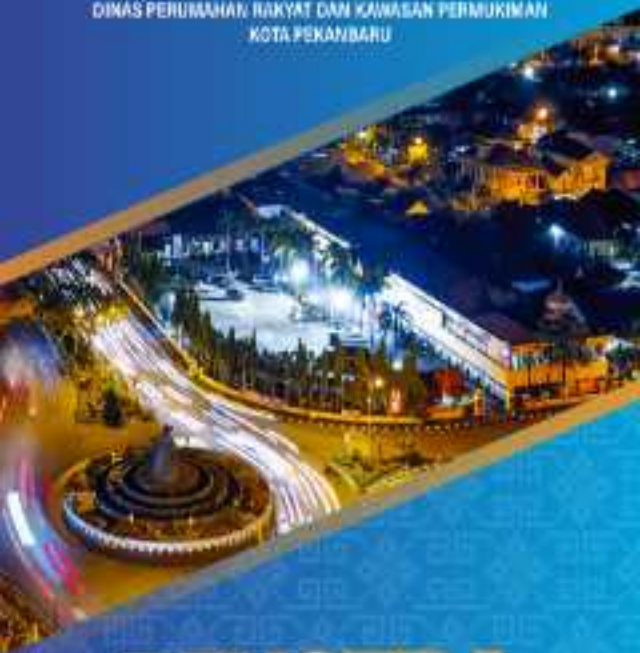




DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PEKANBARU



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Tahun 2026-2030 telah dapat kami selesaikan.

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Tahun 2026-2030 disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2026 - 2030. Penyusunan rencana strategis ini diharapkan dapat kami selesaikan sebagai acuan kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2026-2030 yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2026 - 2030. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Tahun 2026-2030 memuat informasi tentang tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program serta prioritas, kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Tahun 2026-2030.

PA. KEPALA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
KOTA PEKANBARU



HERNOWANOLUK SE

Pejabat (PVN)

NIP. 1370011022009011005

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru mempunyai peranan besar yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Urusan ini termasuk dalam kelompok urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan dan dijabarkan oleh UU, diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, yang menjadi dasar hukum keberlangsungan serta menjadi pijakan bagi pelaksanaan fungsi pelayanan publik di bidang perumahan dan permukiman.

Lebih lanjut, berdasarkan, rencana organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dijelaskan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 153 Tahun 2021. Peraturan ini memberikan pengoptimalan kinerja melalui partisipasi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dari dan bersama pemerintahan yang terkait dan berkolaborasi. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut secara terarah dan terdistribusi, diperlukan suatu dokumen perencanaan jangka menengah berupa Rencana Strategis (Rencana) yang disusun berdasarkan visi, misi, dan nilai-nilai pembangunan Kota Pekanbaru, serta mengoperasionalkan program, kegiatan, dan kebijakan yang ada.

Rencana Strategis (Rencana) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem pemerintahan yang berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan dan koordinasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Desentralisasi. Rencana berfungsi sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan Rencana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Tahun 2021-2029 sebagai pedoman dalam bekerja. Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dokumen Rencana ini disusun sebagai

bagian dari siklus perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana memiliki keterkaitan yang dengan RPJMD, karena Rencana merupakan turunan langsung dari RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran jangka panjang. Oleh karena itu, seluruh program dan kegiatan dalam Rencana PD harus selaras dengan misi kebijakan RPJMD, serta mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan. Keberhasilan proses Daerah dan RPJMD menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan daerah yang terarah dan berkelanjutan khususnya dalam sektor pertanian dan perikanan.



Gambar 1.1. Siklus Perencanaan Pembangunan

Dalam dokumen RPJMD Kota Palembang, salah satu visi Kota Palembang yaitu "Berbudaya, Maju, dan Sejahtera." Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan strategi pembangunan yang menjadi salah beberapa salurannya sebagai berikut. Dalam Peraturan dan Rencana Pembangunan terintegrasi secara langsung dalam pencapaian Misi 3, yaitu "Meningkatkan nilai tambah perekonomian yang transformasi berbasis, maju, dan inovatif", dan Misi 4, yaitu "Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan kesehatan masyarakat publik yang adil, aman, nyaman, dan sehat lingkungan".

Dengan keterkaitan yang terdapat dan terintegrasi, maka perencanaan Rencana Strategis (Rencana) Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Palembang menjadi

penting untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan berada dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dokumen Rencana ini tidak hanya berfungsi sebagai arahan administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengukur kinerja serta dasar dalam penganggaran dan pengendalian implementasi strategi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan menyatunya Rencana Strategis Dinas Pendidikan Rakyat dan Kewirausahaan Kota Pekanbaru, diharapkan dokumen ini dapat menjadi acuan yang jelas dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan dan kewirausahaan. Rencana ini merupakan salah satu dokumen mendasar program, kegiatan, dan subkegiatan yang fokus, terarah, serta terukur, guna memelihara pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertera dalam RPMD Kota Pekanbaru. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan, tetapi juga sebagai instrumen strategi dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Pekanbaru yang berkelanjutan.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan yang menjadi dasar dalam Penyusunan Rencana Dinas Pendidikan Rakyat dan Kewirausahaan Kota Pekanbaru Tahun 2021-2026 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 18);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lambatan Negara Republik Indonesia Nomor 4413);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Peraturan Bang (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 45, Tambahan Lambatan Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lambatan Negara Republik Indonesia Nomor 4546);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Pusat dan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Pusat dan Perundang-Undangan (Lambatan Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5577) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati; Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5895);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Mahkamah Konstitusi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6127);
 11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2015-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 378);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4531) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Layanan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6121);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Anasir Keras (Lambatan Nagari Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lambatan Nagari Republik Indonesia Nomor 6037).
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024 (Lambatan Nagari Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 18).
16. Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 34 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
17. Instruksi Menteri Dalam Nagari Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 70 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
19. Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 59 Tahun 2011 tentang Gambaran Struktur Pelayanan Minimal.
20. Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2015-2019.
21. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2015-2045 (Lambatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lambatan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7).
22. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015-2045.
23. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
24. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 155 Tahun 2021 tentang Kebijakan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru.

1.1. SAKSI DAN TUJUAN

1.1.1 Misi

Penyusunan Rencana Strategis (Rencana) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Tahun 2015-2019 adalah untuk menyediakan pelayanan kebijakan dan aksi program pembangunan yang berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Rencana ini disusun agar sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah melalui pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkelanjutan. Dengan adanya Rencana ini, diharapkan sebagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pelayanan pemerintah yang layak, peraturan kawasan pemukiman yang berkelanjutan, serta peningkatan kualitas infrastruktur dasar bagi masyarakat Kota Pekanbaru.

1.1.2 Tujuan

1. Menjadi acuan kerja bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta para pemangku kepemimpinan dalam upaya pembangunan sektor perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Rencana) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru;
3. Menjadi acuan umum dalam menetapkan arah, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah guna meningkatkan partisipasi visi dan misi Kota Pekanbaru;
4. Menjadi dasar dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta jumlah Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

1.2. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Tahun 2015-2019 disusun secara sistematis guna memudahkan pembaca memahami mengenai struktur serta alur pemerintahan, yang terbagi ke dalam lima bab umum, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penyusunan Rencana, dasar hukum yang digunakan sebagai landasan penyusunan dokumen, metode dan bentuk penyusunan, serta penjelasan mengenai sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN RU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat uraian mengenai kondisi pelayanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah, identifikasi masalah permasalahan utama yang dihadapi, serta isu-isu strategis yang berdampak signifikan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemerintahan rakyat dan urusan pemerintahan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBERAKSIAN

Bab ini menjelaskan secara sistematis tujuan yang ingin dicapai dalam periode pemerintahan, sasaran yang ditetapkan sebagai penyederhana dari tujuan, strategi yang akan diterapkan untuk mencapai sasaran tersebut, serta arah kebijakan yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Bab ini berisi uraian mengenai program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan, termasuk indikator kinerja utama dan target capaian yang ditetapkan, sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemerintahan rakyat dan urusan pemerintahan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan dokumen Rencana, yang mengaitkan pencapaian keberhasilan pemerintahan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam rangka mencapai rencana strategis. Penutup juga mengaitkan harapan agar dokumen ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemerintahan Rakyat dan Kewilayahan Pemerintahan Kota Palembang, secara keseluruhan dan terinci selama periode 2025-2029.

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN DUA STRATEGIS PERANOKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangko Daerah

Gambaran layanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya berdasarkan wawancara Perencana Wilayah Palangka Raya Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kebijakan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Palangka Raya ini mencakup aspek tugas pokok, fungsi, kebijakan, dan struktur organisasi sebagai dasar operasional layanan publik di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Gambaran layanan mencakup aspek ranah daya institusional, seperti ranah daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung. Deskripsi pola kinerja layanan pada periode sebelumnya sebagai evaluasi efektivitas pelaksanaan program. Hal ini juga mencakup tantangan, peluang, permasalahan, dan dua strategi yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Rencana ke depan. Dengan demikian, dokumen Gambaran Layanan ini diharapkan menjadi pijakan kuat dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan perumahan dan permukiman yang tepat, akurat, efektif, dan berkelanjutan.

2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangko Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kebijakan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

2.1.1.1 Tugas

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah.

2.1.1.2 Fungsi

- a. perumahan dan penempatan wilayah teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

- b. penemuan dan penerapan kebijakan program dan kegiatan serta monitoring upaya nyata dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- c. penemuan dan penerapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. penemuan dan penerapan kebijakan pelaksanaan dan pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. penemuan dan penerapan kebijakan pelaksanaan penempatan dan penempatan Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan dan permukiman;
- f. penemuan dan penerapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta sesuai dengan kewenangannya;
- g. penemuan dan penerapan kebijakan pengesahan dan penempatan urusan serta sesuai dengan kewenangannya;
- h. penemuan dan penerapan kebijakan pemberian paparan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- i. pelaksanaan tugas kepala urusan di lingkungan Dinas serta sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- j. pelaksanaan perintah pelaksanaan tugas kepala urusan di lingkungan Dinas sesuai dengan perintah dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- k. pelaksanaan urusan tugas urusan di lingkungan Dinas dengan cara melaksanakan secara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah ditetapkan sebagai tugas pokok urusan dan pertanggung jawaban di masa yang akan datang; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.1.5 Struktur Organisasi Dinas

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Rakyat dan Kesehatan Masyarakat Kota Pekanbaru

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris, membawahi:
 - a. Sekretaris Umum
 - b. Sekretaris Keuangan
- 3) Bidang Perencanaan, membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
- 4) Bidang Kurikulum Pendidikan, membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
- 5) Bidang Promosi, Sosial, dan Difusi Umum, membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional
- 7) Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Struktur organisasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Rakyat dan Kesehatan Masyarakat Kota Pekanbaru. Berikut adalah struktur organisasi Dinas Pendidikan Rakyat dan Kesehatan Masyarakat Kota Pekanbaru:

1. Sekretaris
 - 1) Sekretaris Dinas merupakan tugas administratif, manajemen, koordinasi dan pelaksanaan program kerja berdasarkan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 - 2) Sekretaris Dinas adalah wakil dari kepala Dinas yang bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Rakyat dan Kesehatan Masyarakat Kota Pekanbaru.

- a. penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi rencana program dan kegiatan Sekretariat Dinas berdasarkan petunjuk penunjang-cadangan yang berlaku;
- b. penyusunan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, pemantauan dan pelaksanaan serta pengawasan pelaksanaan program pelayanan kesehatan;
- c. penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, pertanggungjawaban dan pengelolaan serta penyusunan program;
- d. penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan dan pengurusan surat data, surat serta kepegawaian;
- e. penyusunan bahan koordinasi pelayanan dan pemantauan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban;
- f. penyusunan bahan koordinasi pemantauan pemeliharaan kesehatan, kesehatan dan keamanan kantor dan lingkungannya, kesehatan dan serta pertanggungjawaban bidang kantor;
- g. pemantauan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- h. pemantauan jalannya pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- i. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas dengan cara meneliti laporan secara periodik operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan berkenaan dengan tugasnya.

2. Bidang Umum

- 1) Bidang Umum mempunyai tugas melaksanakan, melayani, memantau dan melaksanakan program kerja Bidang Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Bidang Umum melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. pemertanian program kerja Subbagian Umum meliputi urusan tata usaha, pelayanan, rumah tangga serta inspeksi berdasarkan bimbingan dan petunjuk yang berlaku;
- b. pelayanan Divisi Logistik, pengangkutan dan distribusi, pemrosesan persediaan-logistik, administrasi serta pengalihan dan dan informasi Subbagian Umum;
- c. pelayanan fasilitas urusan reproduksi, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat;
- d. pelayanan fasilitas kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tata ruangan, space equipment dan aparat-aparatus lain;
- e. pelayanan fasilitas pengalihan, pengalihan data dan operational rumah tangga dinas;
- f. pelayanan fasilitas urusan pengalihan Burek Milia Dwarak (BMD) meliputi pemertanian kebutuhan dan pengangkutan, pengalihan, pemertanian, persampahan, persediaan, pengangkutan, pemertanian dan pengangkutan serta pemertanian BMD;
- g. pelayanan fasilitas kegiatan pengangkutan data dan informasi untuk pengangkutan dan distribusi secara dan pemertanian;
- h. pelayanan fasilitas pengalihan barang dan jasa;
- i. pelayanan fasilitas kegiatan pemertanian dan transportasi kegiatan distribusi, koordinasi, penyediaan, rumah dan layanan terkait, distribusi persediaan serta pengangkutan di lingkungan dinas;
- j. pelayanan fasilitas pemertanian dan pelayanan pengalihan dan persediaan, format persediaan, rumah persediaan, layanan persediaan, apa lain, bentuk persediaan, layanan gaji, layanan, layanan Datar Urai Karyawan (DUN) dan layanan ASN serta pengangkutan pemertanian persediaan kerja ASN di lingkungan dinas;
- k. pemertanian tugas kepada bawahan di lingkungan Subbagian Umum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- l. pemertanian prinsip pelayanan tugas kepada bawahan di lingkungan Subbagian Umum sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelayanan tugas;
- m. pelayanan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Subbagian Umum dengan cara mengkoordinasikan antara pemertanian, koordinasi dan tata

tujuan yang tidak dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan
perbedaan kinerja di masa yang akan datang dan

- a. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan
dengan tugasnya

2. Subbagian Keuangan

- 1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan melaksanakan
program kerja Subbagian Keuangan berdasarkan keputusan pimpinan
perangkat-pelaksanaan

- 2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut
pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan program kerja dan kegiatan Subbagian Keuangan
meliputi pengalokasian anggaran dan penentuan dana berdasarkan
keputusan pimpinan perangkat-pelaksanaan
- b. pelaksanaan fasilitas pelaksanaan koordinasi perencanaan sumber dan
program kerja serta melaksanakan Rencana Kerja Tahunan (RKT),
penetapan kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja),
Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik
program pelaksanaan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja
dan;
- c. pelaksanaan fasilitas perencanaan dan pelaksanaan pengendalian dan
pelaporan;
- d. pelaksanaan fasilitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
penerimaan dana yang berhubungan dengan pelaksanaan program;
- e. pelaksanaan fasilitas penyusunan rencana laporan masyarakat,
umum pemantauan fungsional dan pengawasan kinerja;
- f. pelaksanaan fasilitas pelaksanaan verifikasi serta masalah kelengkapan
Buku Pemantauan Pembiayaan (BPP);
- g. pelaksanaan fasilitas pelaksanaan penyajian Buku Pemantauan Pembiayaan
(BPPM);
- h. pelaksanaan fasilitas pelaksanaan verifikasi laporan atas pembiayaan;
- i. pelaksanaan fasilitas pelaksanaan verifikasi laporan
pertanggungjawaban (LPT) Berbasis Pembiayaan dan Berbasis
Pengeluaran;

1. pelaksanaan fasilitas pelayanan dan pelayanan simstrasi dan laporan keuangan dinas;
2. pelaksanaan fasilitas pemerintahan dan meliputi pendidikan, kesehatan dan pelayanan hukum milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. pelaksanaan fasilitas penyediaan sekolah, kesehatan dan hari pembayaran hukum milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. penyaluran tugas kepada bawahan di lingkungan Subbagas Kelengkapan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
5. penempatan penunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Subbagas Kelengkapan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
6. pelaksanaan analisis tugas bawahan di lingkungan Subbagas Kelengkapan dengan cara menugaskan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban di mana yang akan datang; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Bidang Perencanaan

- 1) Bidang Perencanaan mempunyai tugas membantu pimpinan tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan anggaran.
- 2) (2) Bidang Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, operasional program kerja Bidang Perencanaan berdasarkan kebijakan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyusunan bahan koordinasi rencana Bidang Perencanaan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - c. penyusunan bahan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan administrasi pemeliharaan-pemeliharaan yang berhubungan dengan pembangunan bidang perencanaan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah kemasyarakatan serta bantuan rumah lainnya;
 - d. penyusunan bahan koordinasi penelitian kelayakan dana investasi dan pengamatan keuangan yang dapat digunakan untuk pembangunan

perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negeri dan rumah komersil serta bantuan rumah mandiri.

- d. pemerintah telah koordinasi pelayanan dan kondisi perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negeri dan rumah komersil serta bantuan rumah mandiri yang dilaksanakan dan kapabilitas, baik bangunan, lingkungan perumahan termasuk perumahan, rumah dan fasilitas yang ada.
- e. pemerintah telah koordinasi pelayanan perlindungan rumah terhadap pelaksanaan pembangunan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negeri, dan rumah komersil serta bantuan rumah mandiri.
- f. pemerintah telah koordinasi perumahan dan pelaksanaan perumahan rumah dan program pengembangan perumahan, bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negeri dan rumah komersil serta bantuan rumah mandiri.
- g. pemerintah telah koordinasi pelaksanaan pengujian pengembangan perumahan yang meliputi rumah pribadi dan pengembangan rumah bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negeri dan rumah komersil dan bantuan rumah mandiri melalui rumah siap bangun dan bangunan siap bangun dapat mengantisipasi social house serta fasilitas perumahan yang mendukung pengembangan perumahan;
- h. pemerintah telah koordinasi pelayanan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengembangan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negeri dan rumah komersil dan bantuan rumah mandiri dan dan peningkatan kualitas perumahan.
- i. pemerintah telah koordinasi penerimaan informasi mengenai kebijakan, strategi dan program pembangunan dan pengembangan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negeri dan rumah komersil dan bantuan rumah mandiri.
- j. pemerintah telah koordinasi perumahan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan dan penelitian rumah umum (rumah khusus, rumah umum, rumah negeri, rumah komersil dan bantuan rumah mandiri) yang dituangkan oleh pemerintah dan dana ADBS, ADBS strategis rumah.

1. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan urusan pemerintahan dalam rangka mengoptimalkan pengoptimalan dan pemberian izin yang berkaitan dengan bidang dan tugasnya menurut kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. penyusunan bahan koordinasi pengoptimalan pelaksanaan fungsi rumah sengketa, rumah sengketa, rumah sengketa dan rumah sengketa;
3. penyusunan bahan koordinasi penelitian kebijakan dan kegiatan bagi yang telah telah telah yang melaksanakan pemerintahan rumah dan pemerintah;
4. peninjauan tugas kepada kawasan di lingkungan Bidang Pemerintahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
5. penelitian pengoptimalan pelaksanaan tugas kepada kawasan di lingkungan Bidang Pemerintahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
6. pelaksanaan evaluasi tugas kawasan di lingkungan Bidang Pemerintahan dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kemajuan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berkaitan dengan tugasnya.

2. Bidang Kewasnetan Pemerintahan

1. Bidang Kewasnetan Pemerintahan mengoptimalisasi tugas mengoptimalkan tugas kepada Dinas dalam melaksanakan urusan kewasnetan pemerintahan;
2. Bidang Kewasnetan Pemerintahan akan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sebagaimana fungsi:
 - a. penyusunan sistem operasional program kerja Bidang Kewasnetan Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyusunan bahan koordinasi penelitian dan pemerintahan kewasnetan pemerintahan;
 - c. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pemerintahan program kerja, petunjuk teknis dan laporan yang berkaitan dengan tugasnya;

- d. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan koordinasi dan pemantauan bahan-bahan dan laporan dalam rangka pembinaan umum, penyediaan, pengurusan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan bidang kerjasama pemukiman;
- e. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan koordinasi dan pemantauan umum umum yang dipertika untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama pemukiman;
- f. penyusunan bahan koordinasi penyusunan Peraturan Daerah tentang pengawasan terhadap pemukiman khusus di wilayah kota;
- g. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan, pengawasan pemukiman khusus pemukiman;
- h. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan koordinasi dan memonitoring petunjuk teknis kegiatan kerjasama pemukiman;
- i. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan koordinasi dan memonitoring pembinaan kota, pertanahan dan pembangunan dalam rangka kegiatan kerjasama pemukiman;
- j. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan koordinasi dan memonitoring kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pengendalian kawasan pemukiman;
- k. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan koordinasi dan memonitoring pembinaan umum, pertanahan dan pembangunan dalam rangka pengawasan, pengurusan dan pembinaan kota yang berkaitan dengan bidang dan tugasnya menurut kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. penyusunan bahan koordinasi: pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang pemukiman;
- m. penyusunan bahan koordinasi pengawasan terhadap pemukiman khusus dan pemukiman khusus;
- n. penyusunan bahan koordinasi penataan dan peningkatan kualitas pemukiman umum dan pemukiman khusus;
- o. penyusunan bahan koordinasi pemukiman dan mengendalikan kawasan pemukiman;
- p. penentuan tugas pokok jabatan di lingkungan Bidang Kerjasama Pemukiman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan atas tugas yang diberikan dapat bekerja efektif dan efisien.

- g. penanaman prinsip pelaksanaan tugas kepada branches di lingkungan Bidang Kawasan Perumahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi masalah dalam pelaksanaan tugas;
 - h. pelaksanaan urusan tugas branches di lingkungan Bidang Kawasan Perumahan dengan cara mendampingi antara sesama operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan berkaitan dengan tugasnya
- d. Bidang Perantara, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
- 1) Bidang Perantara, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) mempunyai tugas membantu kegiatan tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan Perantara, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 - 2) Bidang Perantara, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana operasional program kerja Bidang Perantara, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyusunan bahan koordinasi penyusunan peraturan kelurahan di bidang perantara PSU Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang terdiri dari perumahan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTM lingkungan dan air bersih skala lingkungan;
 - c. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kelurahan di bidang perumahan penyusunan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari perumahan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTM lingkungan dan air bersih skala lingkungan;
 - d. penyusunan bahan koordinasi penyusunan rencana terkait di bidang pelayanan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTM lingkungan dan air bersih skala lingkungan;
 - e. penyusunan bahan koordinasi penyusunan rencana, standar, prosedur dan kerja PSU Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang terdiri dari perumahan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTM lingkungan dan air bersih skala lingkungan

- f. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan fungsi pelayanan teknis PSU pelayanan dan urusan permukiman yang terdiri dari pembangunan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTN lingkungan dan air bersih skala lingkungan;
- g. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan urusan di Bidang Pelayanan PSU Pelayanan dan Urusan Perumahan yang terdiri dari pembangunan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTN lingkungan dan air bersih skala lingkungan;
- h. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan, Urutan, dan Utilitas Umum (PUU) sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- i. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan, Urutan, dan Utilitas Umum (PUU) sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan, Urutan, dan Utilitas Umum (PUU) dengan cara memanfaatkan semua sumber operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan petunjuk kinerja di masa yang akan datang dan;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan berkenaan dengan tugasnya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, huruf c angka 1, huruf d angka 1, huruf e angka 1 dan huruf f, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dan dipimpin oleh seorang Dek-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang pada masing-masing penyelenggaraan urusan fungsi.

- 3) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan urusan fungsi.
- 4) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang bersangkutan.
- 5) Menekankan tugas dan fungsi Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) terdapat dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan pelaksana ini.

3. Unit Pelaksana Teknis

- 1) Terakreditasi tugas, nilai operasional serta tugas, nilai penunjang sesuai di lingkungan Dinas dapat diberikan UPT.
- 2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2.1.2 Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan rakyat dan ketertatan pemerintahan, ketenagakerjaan dan kapasitas sumber daya merupakan faktor penting yang mempengaruhi efektivitas pemerintahan dan pelaksanaan program. Sumber daya ini menjadi landasan awal dalam menentukan arah kebijakan, target jangka, serta menentukan pencapaian indikator keberhasilan selama periode Rencana Strategis. Berikut adalah dua kategori utama sumber daya yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan Ketertatan Pemerintahan Kota Pekanbaru.

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Analisis Sumber Daya Manusia di Dinas Perumahan Rakyat dan Ketertatan Pemerintahan Kota Pekanbaru yang merupakan Aparatur Sipil Negara tahun anggaran 19 orang dengan berbagai jabatan, pangkat, dan golongan dan **pagensi Nke ASN tahun 115 orang**. Sumber Daya Manusia sumber tenaga dalam melaksanakan unit kerja yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Ketertatan Pemerintahan meliputi **Kewilayahan, 3 Bidang Teknis, dan 1 Unit Pengelola**

Hasilnya Ditemukan: Adapun rincian jumlah UKM pada Dinas Perikanan Rakyat dan Kawasan Perikanan Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Tabel 2.1. Jumlah UKM LADN

No	Unit Kerja	Jumlah UKM
1	Kepala Dinas	1
2	Struktur	14
3	Kelompok Perikanan	0
4	Kelompok Perikanan	0
5	Bidang PSE	14
6	LPT Kawasan	1
Total		30

Dari melihat jumlah UKM berdasarkan sektor kelompok atau golongannya, pegawai Dinas Perikanan Rakyat dan Kawasan Perikanan Kota Pekanbaru

Tabel 2.2. UKM LADN berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah Pegawai				Jumlah
	A	B	C	D	
IV	1	1			2
III	11	4	4	10	29
II	4		1	0	5
I	1	1			2
Total					30

Berdasarkan data kelompok pada Dinas Perikanan Rakyat dan Kawasan Perikanan Kota Pekanbaru, jumlah secara keseluruhan (AGN) sebanyak 30 orang. Dari dilihat berdasarkan golongan, sebagai berikut pegawai berada pada Golongan III dengan jumlah 29 orang atau setara 77% dari total AGN. Selanjutnya, Golongan II secara sebanyak 5 orang atau 20%, diikuti oleh Golongan IV sebanyak 2 orang atau 7%, dan Golongan I sebanyak 2 orang atau 7%.

Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai berada pada tingkat golongan menengah, yang menunjukkan kecenderungan AGN berada pada masa produktif dengan pengalaman kerja yang cukup memadai. Hal ini dapat menjadi potensi yang strategis dalam pelaksanaan program kerja dan peningkatan kinerja dinas secara keseluruhan.

Dalam rangka menunjang efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perikanan dan kawasan perikanan, Dinas Perikanan Rakyat dan

Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru tidak hanya menggunakan pagarasi seperti aspal aspal (AIN), tetapi juga menggunakan betonadam sebagai aspal AIN. Tetapi aspal AIN ini digunakan juga sebagai bidang untuk masalah pemukiman tipe rumah dan administratif untuk betonadam ini juga masih banyak. Berikut ini adalah berikut jumlah pagarasi aspal AIN berdasarkan bidang pemukiman:

Tabel 3.3. Jumlah AIN dan AIN berdasarkan Bidang

No	Bidang	Jumlah
1	Industri	11
2	Bidang Industri	4
3	Bidang Perumahan	8
4	Bidang RTU	14
5	LPT Kawasan	12
Total		49

Konsep awal dari rencana pengembangan dijabarkan mengenai kondisi yang berlaku pada saat penyusunan dokumen Perencanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru. Data ini menjadi dasar dalam merencanakan strategi dan kebijakan pengembangan kawasan seperti untuk periode perencanaan.

3.1.1.2. Sarana dan Prasarana

Dalam membangun infrastruktur publikasi se tipe dan fungsi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru dituntut oleh berbagai sarana dan prasarana yang terdapat di seluruh unit kerja. Sarana dan prasarana tersebut mencakup aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, aset bergerak seperti kendaraan dinas dan peralatan kerja, serta aset tetap lain yang aset lainnya yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional. Berikut ini adalah aset tetap yang dimiliki Berdasarkan RTU

Tabel 3.4. Jumlah Aset Tetap dan Prasarana

No	Kategori Aset Tetap (RTU)	Jumlah Aset
A/Tanah		40
1	Tanah Bangunan Perumahan - 0. Bangunan Bangunan Lain-Lain	1
2	Tanah Untuk Bangunan Masjid	2
3	Tanah Untuk Bangunan Lain-Lain	3

No	Kategori Inventaris Barang (KIB)	Jumlah Unit
1	Tanah Kering Yang Sudah Dipersiapkan	7
2	Tanah Candi Jati Ekskavasi Komplek	28
3	Tanah Candi Maheswara Umum	6
4	Tanah Kumpang	1
B. Perlengkapan & Meubel		1.381
1	Gravel Excavator + Attachment	1
2	Dump Truck	2
3	Wheelbarrow	1
4	Concrete Mixer	1
5	Truck	1
6	Excavator Tugan	1
7	Mini Bus (Perangapang 14 Orang Kumpang)	4
8	Pick Up	2
9	Tricycle Motor	1
10	Motorcycle	1
11	Tricycle Kumpang (Lugan Tuganang Pick Up dan Laki-Laki)	1
12	Motorcycle Tugan	1
13	Perangapang Motor (Gowes Spojak)	1
14	Concrete Block Machine	4
15	Concrete Pump	100
16	Block Pump	2
17	Filtering Concrete Pump	6
18	Concrete Display	4
19	Concrete Mixer	1
20	GCTP - Concrete Control Television System	10
21	Pump Truck/Pump Station	1
22	Mini-Perangapang Tugan	2
23	Motorcycle	1
24	Lamp/Lamp Stand	1
25	LCD Perangapang Station	6
26	Perangapang Screen/Lamp LCD Perangapang	2
27	Mini Screen/Lamp/Laki-Laki	1
28	Mini Pump	1

No	Kategori Inovasi Baru (IB)	Indeks Baru
00	Tangan Takut Bas	01
01	Tangan Takut Kaya	101
02	Kayu 1/2 Bas	110
03	Kayu Rapi	111
04	Kayu Teras	4
04	Kayu Lantai	1
11	Idena Penghang Dulu/Vasum Chosen	1
12	Idena Penangas Rumpun	6
17	Iden Dendurak's Laku Laku	7
18	Lemari Bk	1
19	A.C. Rapi	8
40	Trinika	10
41	Janglita	2
42	Londrydita	2
42	Island System	1
48	Iden Conference	11
48	Digipower	18
48	Tangga	1
47	Lantai	2
48	Brider Branding Partisan	3
49	Trak	1
50	Waktuok / Waktuok	2
51	Lemari Dulu Untuk Pajutan Eselon E	2
52	Lemari Dulu Untuk Pajutan Eselon EII	2
53	Lemari Dulu Untuk Pajutan Eselon EIII	2
54	Lemari Dulu Untuk Pajutan Eselon EIV	2
54	Iden Janglita	1
55	Island Unit	3
56	Chesman, Isidre Conference	6
57	Isidre	1
58	Video Monitor	1
59	Camera Digital	6
60	Video Conference	1
61	LCD Monitor	4
62	Camera Conference	1

No	Kode Inventori Barang (KIB)	Jumlah Unit
66	Grease	1
66	BBK Demolitor	2
66	Kawat Listrik	1
66	Lembing Vapor (Density)	1
67	Sekam Demolitor	1
68	30 C Unit (Second Computer)	10
68	Lap Top	11
70	New Book	7
71	Tablet PC	2
72	Printer (Produk Personal Computer)	20
73	Printer (Produk Personal Computer)	8
74	Printer Ekstern	1
75	alat Tulis Meka	2
C/Gedung & Bangunan		17
1	Bangunan Gedung Kantor Perumahan	1
2	Bangunan Gedung Gedung Perumahan	6
3	Bangunan Gedung Terletak Perumahan	1
4	Bangunan Gedung Temporer Dikah Bangun Laka Laka	1
5	Gedung Rsa Bangun Perumahan	4
6	Gedung Pengajaran Kondorasi Lainnya	2
7	Tablet / PC Umum	1
8	Bangunan Pak Rsa Umum Laka Laka	2
9	Pak Rumah Rsa Perumahan	2
10	Pak Rumah Rsa Laka Laka	1
11	Bangunan Pengapungan Laka Laka	6
12	Pagar Perumahan	11
D/Alas, Bangunan & Jajari		12.879
1	Alas Dura	8.414
2	Alas Linyang	1.621
3	Alas Dura Laka Laka	1
4	Alas Linyang Laka Laka	2
5	Instalasi Pak Alas Ekstern Kompleks	1
6	Lantai Bangun Pagar (Bangunan Pengapungan Jajari)	162
7	Bangunan Pengapungan Jajari Laka Laka	2

No	Kode Inventaris Barang (KIB)	Jumlah Lotus
8	Infanteri Infanteri (Bantuan Pemukiman Rakyat)	1
9	Bantuan Pemukiman Rakyat Lain-Lain	2
10	Bantuan Pemukiman Rakyat Lain-Lain	79
11	Bantuan Box Tenda (Bantuan Peningkatan Rakyat)	19
12	Infanteri Drilling	1.000
13	Bantuan Pemukiman Rakyat Sempit Lain-Lain	2
14	Dan Koneksi	2
15	Tanah Dapur Pagar (Bantuan Peningkatan Program Pemukiman Rakyat)	12
16	Bantuan Kibul A/B Kibul A/B Sempit Lain-Lain	1
17	Bantuan Mendi Ciri Kibul (MCA)	9
18	Bantuan Peningkatan A/B Kibul A/B Sempit Lain-Lain	1
19	Bantuan Infanteri (Bantuan Peningkatan A/B Kibul)	2
20	Bantuan (Sempit) Ciri Kibul	19
21	G. Kibul Sempit A/B Kibul A/B	6
22	Infanteri Drilling Lapangan	100
23	Infanteri A/B Sempit Dalam Program Kibul	2
24	Tanah Dapur (Sempit)	2
25	Bantuan Tanah Miringan Sempit Lapangan	1
26	Bantuan Peningkatan Lantai Tanah A/B (Pagar) Lain-Lain	2
27	Bantuan Pagar Pagar Lain-Lain Lain-Lain	1
28	Bantuan Lapangan Kibul Kibul Kibul Kibul	1
29	Bantuan Transmisi Lain-Lain	2
30	Bantuan Drilling Lain-Lain	1
31	Bantuan Pagar Drilling Lain-Lain	19
9 (Tanah Dapur Kibul)		19
1	Midi/Midi/Midi/Midi	2
2	Tanah Miringan	1
3	Drilling dan Bantuan Dalam Program Kibul	1
4	Akta, Kibul, dan Bantuan Dalam Program Kibul	1
5	Akta Sempit Lain-Lain Dalam Program Kibul	9
9 (Koneksi Dalam Program Kibul)		19
1	Drilling dan Bantuan Dalam Program Kibul	12
2	Akta, Kibul, dan Bantuan Dalam Program Kibul	12

No	Kategori Investasi Ramping (KIR)	Indikator
1	Asas Utang Lainnya Dalam Anggaran	11
Jumlah Tahun Beroperasi		100
1	Indikator	1
2	Indikator Lulu-Lulu	1
3	Asas Tidak Beroperasi Lainnya	4
4	Perkiraan dan Risiko Risiko Baru	400
5	Gedung dan Bangunan Baru Baru	2
6	Jalan, Jembatan dan Bangunan Baru Baru	10
7	Asas Utang Lainnya Baru Baru	1
8	Estimasi Dalam Anggaran yang tidak terduga	11
9	Asas Tidak Beroperasi yang tidak digunakan lagi	1
Total		1000

Tabel diatas adalah deskriptor dari yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru pada periode tahun 2025.

2.1.2. Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dirangkai berdasarkan:

1. Target Misi dan Sasaran Dinas (MDC) 180 - 3 - 100.
2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan.
3. Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
4. Sasaran target Rencana SEPTI pada periode tahun selanjutnya.

Program prioritas untuk mendukung pencapaian target pencapaian diatas pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru meliputi:

- a. Urutan Wilayah Pelayanan Dasar
 - i) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Program pengembangan perumahan

Indikator yang akan dicapai yaitu Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - b) Program Kawasan Permukiman dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota.
- Indikator yang akan dicapai yaitu Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota.

- c) Program presentasi, artikel dan kritik umum (PGU)

Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase PGU lingkungan berkualifikasi baik

Year	Month	Day	Time	Location	Activity	Remarks
2018	Jan	1	10:00	Room 101	Classroom	First class
2018	Jan	2	10:00	Room 101	Classroom	Second class
2018	Jan	3	10:00	Room 101	Classroom	Third class
2018	Jan	4	10:00	Room 101	Classroom	Fourth class
2018	Jan	5	10:00	Room 101	Classroom	Fifth class
2018	Jan	6	10:00	Room 101	Classroom	Sixth class
2018	Jan	7	10:00	Room 101	Classroom	Seventh class
2018	Jan	8	10:00	Room 101	Classroom	Eighth class
2018	Jan	9	10:00	Room 101	Classroom	Ninth class
2018	Jan	10	10:00	Room 101	Classroom	Tenth class
2018	Jan	11	10:00	Room 101	Classroom	Eleventh class
2018	Jan	12	10:00	Room 101	Classroom	Twelfth class
2018	Jan	13	10:00	Room 101	Classroom	Thirteenth class
2018	Jan	14	10:00	Room 101	Classroom	Fourteenth class
2018	Jan	15	10:00	Room 101	Classroom	Fifteenth class
2018	Jan	16	10:00	Room 101	Classroom	Sixteenth class
2018	Jan	17	10:00	Room 101	Classroom	Seventeenth class
2018	Jan	18	10:00	Room 101	Classroom	Eighteenth class
2018	Jan	19	10:00	Room 101	Classroom	Nineteenth class
2018	Jan	20	10:00	Room 101	Classroom	Twentieth class
2018	Jan	21	10:00	Room 101	Classroom	Twenty-first class
2018	Jan	22	10:00	Room 101	Classroom	Twenty-second class
2018	Jan	23	10:00	Room 101	Classroom	Twenty-third class
2018	Jan	24	10:00	Room 101	Classroom	Twenty-fourth class
2018	Jan	25	10:00	Room 101	Classroom	Twenty-fifth class
2018	Jan	26	10:00	Room 101	Classroom	Twenty-sixth class
2018	Jan	27	10:00	Room 101	Classroom	Twenty-seventh class
2018	Jan	28	10:00	Room 101	Classroom	Twenty-eighth class
2018	Jan	29	10:00	Room 101	Classroom	Twenty-ninth class
2018	Jan	30	10:00	Room 101	Classroom	Thirtieth class

Keywords: Workday; Workday-to-homecommuting ratio; Workday-to-home ratio; Workday-to-leisure ratio

1.1.4. Tantangan dan Peluang

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OGD pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang adalah sebagai berikut:

a. Tantangan

1. Adanya pembangunan tanggapan kawasan permukiman yang belum memenuhi standar pelayanan minimal.
2. Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dan belum diacani oleh tingkat kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur.
3. Adanya disparitas regional secara ekonomi, dan hal ini sangat berarti dengan tidak meratanya ketersediaan infrastruktur dan layanan bidang perumahan.
4. Masih banyaknya kebutuhan sarana publik khususnya rumah serta sebagai sarana untuk bagi masyarakat perkotaan.
5. Pemenuhan target Kementerian Rumah Layak Huni.
6. Masih terdapat luas kawasan kumuh yang harus ditata.

b. Peluang

1. Tersedianya sarana dan prasarana kerja pada gedung kantor, sarana transportasi, pelayanan kantor.
2. Masih aktif dan tekunnya dibelakang yang masih eksistensi usahanya.
3. Meningkatnya nilai yang kreatif dalam pelayanan perumahan dan permukiman.
4. Meningkatnya Peningkatan Masyarakat, Fungsi Pelayanan dan Kemandirian Para pelaku penyedia perumahan dan kawasan permukiman.
5. Peningkatan wawasan informasi dan teknologi untuk menunjang di dalam penyusunan profil-profil perumahan.
6. Tersedianya Bantuan dan pemindah posan dan pribadi.
7. Adanya prinsip kemitraan dan membangun peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pengembangan perumahan dan permukiman bagi masyarakat.

2.2. Pemaksimalan dan Isi Perangkat Daerah

Pemaksimalan di bidang pelayanan rakyat dan kemajuan pemerintahan di Kota Palembang dapat dinilai tidak maksimal yang belum dimanfaatkan secara optimal, indikator yang belum tercapai secara maksimal, peluang yang belum tergapai maksimal, serta ancaman yang belum diantisipasi dengan baik. Oleh karena itu, identifikasi permasalahan melalui kajian internal maupun eksternal sangat sangat penting dalam memastikan kinerja-kinerja pemerintah berdasarkan *pentahelix* *pentahelix* dalam pengimplementasian tugas pemerintah dan kemajuan pemerintahan.

Hasil dari identifikasi ini menjadi salah satu landasan utama dalam merumuskan strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang yang lebih tepat, realistis, dan adaptif terhadap ancaman yang berkembang. Mayor yang berfokus akan membangun sistem pelayanan Kawasan Strategis (Kawast) dan mengaji pelayanan akan mengoptimalkan pelayanan bidang perumahan dan permukiman hingga nilai pemerintahan yang lebih ditingkatkan.

2.2.1. Pemaksimalan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengingat kepercayaan rakyat terhadap banyak keberhasilan akan memiliki dua dimensi yaitu: tingkat kepercayaan yang tinggi dan kepercayaan yang rendah. Kepercayaan yang tinggi akan sangat penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kepercayaan pemerintah sebagai salah satu prioritas utama dalam meningkatkan kinerja pemerintah.

Tabel 2.7 Gambaran Permasalahan untuk Peningkatan Kinerja dan
Kualitas Pelayanan Daerah

KELOMPOK	PROBLEMA	SOLUSI
Salah satu masalah utama dalam pelayanan masyarakat di Kota Palembang adalah belum tercapainya maksimalisasi pelayanan masyarakat.	Permasalahan utama dalam pelayanan masyarakat di Kota Palembang adalah belum tercapainya maksimalisasi pelayanan masyarakat.	1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
	Salah satu masalah utama dalam pelayanan masyarakat di Kota Palembang adalah belum tercapainya maksimalisasi pelayanan masyarakat.	1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

MASALAH	WORTH MASALAH	DESKRIPSI MASALAH
	Isi dari permasalahan atau masalah lain:	1. Langkah awal riset 2. Literatur yang sudah dikenal kemudian langkah lanjutan 3. Test yang
	Capaian penelitian untuk langkah penelitian dan apa yang harus dilakukan (diteliti) dalam skala 1.000	1. Kuantitatif/kuantitatif 2. Kualitatif lain
	Isi dari jalan langkah yang perlu dilakukan penelitian/pelaku	1. Penambahan penelitian yang lebih baik dilakukan oleh semua jalan yang mungkin 2. Jalan penelitian lainnya
	Eksistensi lain untuk TPU	1. Penambahan penelitian 2. Jalan penelitian dan kemudian lain untuk TPU 3. Jalannya penelitian lain untuk dipadukan TPU
	Bahan penelitian yang lebih ada untuk rangkai, lebih baik kemudian, BOLD Eksistensi dan penemuan penelitian lainnya	1. Kemudian langkah, langkah, kemudian ada kemudian yang lebih optimal

Berdasarkan kondisi diatas, hasil permasalahan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan strategi dalam Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang serta permasalahan tersebut dapat mempengaruhi tugas dan status kepala daerah.

3.2.2. Isi strategi

Pemahaman Isi dari Strategi Berdasarkan Tugas dan Fungsi Analisa Isi dari strategi merupakan bagian penting dan sangat esensial dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk membangun tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isi yang tepat dan berakut strategi membangun pembangunan prisma pembangunan dapat dipersonalisasi dan secara umum serta akan berakut dapat bertanggung jawab.

Perencanaan pembangunan sangat erat berkaitan dengan layanan Dinas Pemukiman Rakyat dan Kemitraan Pemukiman Kota Pekanbaru sehingga mampu mengintegrasikan diri dengan lingkungan dan optimal penguasaan layanan. Oleh karena itu, pottatua kepada monev dari masyarakat dan lingkungan sekitarnya merupakan perwujudan dari itu ketahanan yang tidak boleh ditinggalkan. Itu-itu strategi berkeadilan tugas dan fungsi Dinas Pemukiman Rakyat dan Kemitraan Pemukiman Kota Pekanbaru adalah kondisi dan hal yang harus diperhatikan serta diwujudkan dalam pemerintahan pemerintahan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pemukiman Rakyat dan Kemitraan Pemukiman Kota Pekanbaru dimasa datang. Itu-itu kondisi-kondisi yang menjadi itu strategi adalah kondisi yang apabila tidak diantisipasi, akan memunculkan keraguan yang lebih besar dan sebaliknya, dalam hal tidak diantisipasi, akan menghasilkan peluang untuk memengaruhi layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Itu-itu strategi yang muncul dan terkait dengan Rencana Dinas Pemukiman Rakyat dan Kemitraan Pemukiman Kota Pekanbaru Tahun 2021-2029 adalah sebagai berikut:

1. Itu Konektivitas Pelayanan

Itu itu terjadi karena terbentuknya pola yang mempengaruhi pelayanan dan konektivitas layanan. Maksudnya bagi kelompok masyarakat untuk dan berprestasi untuk untuk, serta adanya konflik kepentingan dalam implementasi kebijakan yang dimana masih belum sepenuhnya dapat memastikan pelayanan dan keterlaksanaan kepada masyarakat.

2. Itu Lingkungan

Itu lingkungan dipicu oleh tingkat urbanisasi dan industrialisasi yang tinggi, serta dampak pembangunan sumber daya dan teknologi yang kurang terkontrol. Kelangkaan sumber daya alam serta lahan, ketidakmampuan mengelola dan mempertahankan lingkungan pemerintahan yang ada, dan masih rendahnya kualitas pemerintahan baik secara fungsional, lingkungan, maupun visual wajah lingkungan, merupakan itu utama bagi upaya mempertahankan lingkungan pemerintahan yang sehat, aman, nyaman dan berkelanjutan. Itu tersebut juga sangat erat berkaitan dengan dengan belum diterapkannya secara optimal pencapaian standar pelayanan minimal perumahan dan pemukiman yang bertitik tolak pembangunan berkelanjutan di samping aspek-aspek tersebut.

3. Itu Mekanisme Pembangunan

ini merupakan pembangunan yangnya dipengaruhi oleh ketersediaan biaya dan pemerataan fasilitas target, sehingga berdampak pada lajunya implementasi kebijakan yang telah ditetapkan, implementasi dilandasi pemerataan luas untuk pemerataan dan pemerataan, dan sumbernya dapat negatif untuk lingkungan.

4. Peningkatan Kualitas Jalan Dan Drainase Di Lingkungan Perumahan

Masih terdapat keluhan perumahan yang memiliki kondisi jalan lingkungan dan sistem drainase yang kurang memadai. Hal ini berdampak pada stabilitas masyarakat dan even terjadinya genangan air saat hujan lokal. Oleh karena itu, peningkatan kualitas infrastruktur dasar ini menjadi prioritas strategi dalam mendukung kenyamanan dan keselamatan lingkungan perumahan.

5. Ketersediaan Lahan Bagi Sarana Sanitasi Dan Pengolahan Air Limbah Yang Masih Harus Ditingkatkan

Sekarangnya lahan untuk pembangunan fasilitas sanitasi dan pengolahan air limbah menjadi kendala dalam menyediakan lingkungan yang bersih dan sehat. Penyediaan lahan yang cukup dan sesuai peraturan sangat diperlukan guna mendukung pelayanan sanitasi yang berkualitas.

6. Peningkatan Jumlah Rumah Layak Huni

Masih terdapat rumah-rumah yang tidak memenuhi standar pelayanan huni, baik dari aspek kontrol, kualitas dan aspek kualitas lingkungan penghuni. Pemerintah daerah perlu mengimplementasi melalui program-program peningkatan kualitas perumahan agar seluruh masyarakat dapat memperoleh hunian yang layak dan nyaman.

7. Peningkatan Kualitas dan Pengendalian Kualitas Kawasan Rumah Perkotaan

Kawasan rumah masih menjadi permasalahan signifikan di wilayah perkotaan. Permasalahan ini mencakup kebijakan anggaran, strategi huni, dan rendahnya alokasi wilayah urban dasar. Upaya peningkatan kualitas dan pengendalian terhadap permasalahan kawasan rumah menjadi agenda penting dalam pembangunan kawasan perkotaan.

8. Peningkatan Kualitas Layanan Dan Ketersediaan Lahan Pemukiman Urban

Ketersediaan wilayah lahan pemukiman yang layak secara nasional, untuk lahan alihbangi dengan penyediaan lahan dan pengolahan yang optimal. Hal ini

menetapkan standar yang lebih baik, baik dari segi kualitas, kinerja layanan, maupun kuantitas hasil penanganan.

9. Kualitas dan Ketersediaan PSU Terwujud dan Ketersuaan Pemukiman telah terwujud

Maka diwujudkan ketersediaan serta kuantitas PSU, yang mengakibatkan optimalisasi fungsi layanan pemukiman. Peningkatan PSU yang terintegrasi menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperoleh pembangunan kawasan.

10. Penguatan Keperluan dan Kualitas Aparatur Dalam Hal Pelayanan Publik

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, kinerja sumber daya manusia aparatur perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kompetensi teknis, penguasaan regulasi, serta kemampuan komunikasi dan pelayanan kepada masyarakat.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran yang digunakan pada Bab ini menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal ini dilakukan untuk mendukung pencapaian target dalam RPJMD 2023-2029 maka Data Pemetaan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru juga menyelenggarakan kegiatan untuk dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan rencana strategis. Indikator kinerja merupakan uraian ringkasan yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu kebijakan terhadap tujuannya.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rencana yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan dan visi/misi kota Pekanbaru yang ditetapkan. Dengan demikian sasaran pada rencana menjadi pedoman dalam pencapaian rencana kegiatan secara efektif dan efisien. Untuk itu, Sasaran Sesuai Menganalisis Data Pemetaan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Tahun 2023-2029 sebagai poin awal, tujuan dan sasaran yang dirumuskan pada dokumen RPJMD Kota Pekanbaru sebagai berikut :



Dari konsep diatas dapat dilihat bahwa keseluruhan antara indikator kinerja perantara daerah dengan dokumen RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2015-2019 saling berkaitan, dan akan terdapat tujuan yang telah dirumuskan bahwa tercapainya urusan kinerja perantara daerah yang menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun.

1. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas pelayanan dan pemukiman yang layak
2. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar perantara Sungai krean

Adapun dalam perumusan visi, uraian perlu mempergunakan indikator kinerja utama sesuai tugas dan fungsi OPD. Berikut tujuan dan sasaran, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan, target, dan Program:

Table 2.1 / Physical Science (Grade 10) Science: List of the Science Experiments

S.No	Topic	Experiments	Objectives	Apparatus	Time (in minutes)						Remarks
					1	2	3	4	5	6	
1	Chemical Science	Chemical Science Experiments	1. To study the properties of acids and bases.	1. Indicator solution	10	10	10	10	10	10	
			2. To study the properties of acids and bases.	2. Indicator solution	10	10	10	10	10	10	
			3. To study the properties of acids and bases.	3. Indicator solution	10	10	10	10	10	10	
			4. To study the properties of acids and bases.	4. Indicator solution	10	10	10	10	10	10	
			5. To study the properties of acids and bases.	5. Indicator solution	10	10	10	10	10	10	
2	Physical Science	Physical Science Experiments	1. To study the properties of acids and bases.	1. Indicator solution	10	10	10	10	10	10	
			2. To study the properties of acids and bases.	2. Indicator solution	10	10	10	10	10	10	
			3. To study the properties of acids and bases.	3. Indicator solution	10	10	10	10	10	10	
			4. To study the properties of acids and bases.	4. Indicator solution	10	10	10	10	10	10	
			5. To study the properties of acids and bases.	5. Indicator solution	10	10	10	10	10	10	

DATE AND TIME	NAME	STATUS	LOCATION	AGE	SEX						REMARKS
					MALE	FEMALE	MALE	FEMALE	MALE	FEMALE	
		1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100% 5. 100% 6. 100% 7. 100% 8. 100% 9. 100% 10. 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

3.1 Sampling Data Arch. Retrieval

Strategi merupakan rangkaian tindakan atau langkah-langkah yang berakhlak guna tercapainya perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi akan dijabarkan dalam urut kegiatan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengorganisir pemerintah sebagai pelaksana masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategi pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dan kesejahteraan dan keberlanjutan.

Untuk merencanakan strategi dan arah kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan studi kelayakan dengan judul "Studi Kelayakan Pengembangan Perikanan Air Tawar di Kabupaten Kepulauan Selayar".

104 UM-Bone dan 1046 UM-Bone Palangka Raya periode tahun 2015-2018 yang telah lengkap sesuai yang diminta Dinas Perikanan Kabupaten dan Kota Palangka Raya. Kompartemen adalah pada mata ke 4 (empat) yaitu "Meningkatkan Aksesibilitas Infrastruktur Perikanan dan Konektivitas Transportasi Publik yang Handal, Aman, Nyaman dan Ramah Lingkungan". Adapun penelitian pada tahun strategi dan arah kebijakan tersebut adalah berikut:

Tabelle 3.1: Typen, Szenarien, Strategien der Kognition: Dieses Periodisches Bildet das Kernstück der Darstellung.

TEMA	SARAN	STRATEGI	OPTIMASI
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak	1.1 Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat terdampak bencana/wilayah program pemukiman 1.2 Dukungan keuangan rumah perbaikan melalui pinjaman beresiko masyarakat dan sebagainya; serta, studi; pendampingan teknis kesehatan dasar lingkungan	1.1.1 Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat terdampak bencana/wilayah program pemukiman 1.1.2 Meningkatkan kualitas lingkungan lingkungan dengan fokus pada pembangunan sarana sanitasi dasar lingkungan perumahan dan pemukiman lingkungan rumah.

TEMA	SASARAN	STRATEGI	OPTIMASI	
			perumahan dan pemukiman lingkungan rumah.	
		1.3	Desyadlan perumahan bagi masyarakat UBR melalui pembangunan rumah layak huni dan pemberian bantuan teknis rumah dan pemberian bantuan anggotat	
		1.2.1	Meningkatkan kelayakan rumah layak huni melalui pelayanan pemberian bantuan teknis rumah layak huni atau penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat	
		1.2.2	Melakukan perbaikan rumah layak huni dan penanganan kawasan permukiman rumah di bawah 10 ha	
		1.4	Peningkatan pelayanan sertifikat, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bagi pengembang perumahan	
	2	Meningkatkan kualitas dan efisiensi infrastruktur dasar penyuplai tenaga rumah	2.1	Meningkatkan kualitas pelayanan sarana utilitas perumahan dan kawasan pemukiman perkotaan
			2.1.1	Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman perkotaan untuk menunjang fungsi rumah

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini akan disampaikan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Dinas Pemerintah Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palembang. Rencana Program dan Kegiatan diturunkan dari tujuan dan sasaran untuk mencapai hasil yang sesuai. Selanjutnya Program merupakan kumpulan dari kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai hasil yang sesuai dengan indikator dari sasaran sebagai tolak ukur keberhasilan, maka Dinas Pemerintah Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palembang menyusun susutannya Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Tahun 2023-2026.

Terdapat 4 (empat) Program yaitu Dinas Pemerintah Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palembang yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023-2026 yaitu:

1. Program Peningkat Urusan Pemasaran Daerah Kak Kaca

Program peningkatan urusan pemasaran daerah kak kaca meliputi pelayanan terkait internal maupun eksternal, seperti Dinas Pemerintah Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palembang. Program ini memiliki delapan Kegiatan yaitu:

a. Peningkatan dan Evaluasi Kinerja Peningkat Daerah

Kegiatan peningkatan dan evaluasi kinerja peningkat daerah meliputi beberapa sub kegiatan seperti Penyusunan Dokumen, Penusunan Peningkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja SKPD, Evaluasi Kinerja Peningkat Daerah dan lain-lain. Indikator Kinerja, tujuan dan sasaran kegiatan ini dapat dilihat pada tabel 4.1

b. Administrasi Keuangan Peningkat Daerah

Kegiatan administrasi keuangan peningkat daerah meliputi beberapa sub kegiatan terkait administrasi keuangan, seperti Penyusunan Gaji dan Tunjangan ASN, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, Indikator Kinerja, tujuan dan sasaran kegiatan ini dapat dilihat pada tabel 4.1

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi barang milik daerah meliputi beberapa sub kegiatan terkait administrasi barang internal dan eksternal kantor terkait Pengurusan barang milik daerah HKPD, Rekamasi dan penyusunan laporan barang, pemeliharaan barang milik daerah dan lain-lain. Indikator Kinerja, tujuan dan sarana kegiatan ini dapat dilihat pada tabel 4.1

d. Administrasi Kepeguasaan Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi kepeguasaan perangkat daerah meliputi beberapa sub kegiatan yang terkait dengan administrasi kepeguasaan internal dan eksternal kantor seperti Disamping tabel dan lain-lain. Indikator Kinerja, tujuan dan sarana kegiatan ini dapat dilihat pada tabel 4.1

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah meliputi beberapa sub kegiatan terkait pelayanan internal dan eksternal kantor seperti administrasi umum, pelayanan komposisi masalah, pelayanan penerimaan kantor, pelayanan bidang kegiatan kantor, pelayanan barang rekaman dan pengadaan dan lain-lain. Indikator Kinerja, tujuan dan sarana kegiatan ini dapat dilihat pada tabel 4.1

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Uraian Pemertanahan Daerah

Kegiatan pengadaan barang milik daerah untuk membantu pemungutan uraian kantor terkait urusan dan pekerjaan. Kegiatan ini meliputi beberapa sub kegiatan seperti Pengadaan kendaraan, perumahan dinas dan kantin dan lain-lain. Indikator Kinerja, tujuan dan sarana kegiatan ini dapat dilihat pada tabel 4.1

g. Penyediaan Jasa Pemungutan Uraian Pemertanahan Daerah

Kegiatan penyediaan jasa pemungutan uraian pemertanahan daerah untuk membantu beberapa sub kegiatan untuk membantu pelayanan kantor baik internal maupun eksternal. Kegiatan ini meliputi beberapa sub kegiatan seperti Penyediaan jasa komunikasi, surat daya air dan Listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan seperti sewa peralatan, penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Indikator Kinerja, tujuan dan sarana kegiatan ini dapat dilihat pada tabel 4.1

a. Menetapkan Ruang Miskin Daerah Peningkat Urutan Pemertanahan Daerah

Kegiatan pemertanahan ruang milik daerah memiliki beberapa sub kegiatan untuk memastikan menunjang urusan pemertanahan daerah baik internal maupun eksternal. Kegiatan ini memiliki beberapa sub kegiatan seperti Penetapan jua pemertanahan, biaya pemertanahan dan pajak kasadaran pemertanahan dan, Penetapan jua pemertanahan, biaya pemertanahan pajak dan pertanahan kasadaran dan, operasional dan lapangan, dan pemertanahan pertanahan dan sudah lainnya. Indikator Kinerja, tujuan dan sasaran kegiatan ini dapat dilihat pada tabel 4.1.

2. Program Pengembangan Perumahan

Penyediaan pengembang perumahan penting sebagai kebutuhan dasar yang harus dikebutkan. Ketersediaan perumahan untuk masyarakat perlu mengoptimalkan ketersediaan lahan untuk pengembangan lahan-lahan tersebut. Selain itu juga tanah juga harus baik dan tahan ke depan. Halnya juga tanah juga terjangkau dengan harga-harga murah.

Program pengembang perumahan ini dilaksanakan untuk mengembangkan rumah yang layak yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru seperti Bumnara. Pengembangan perumahan ini memiliki enam kegiatan yaitu:

a. Peningkatan Perumahan dan Rehabilitasi Rumah Kertas Bumnara atau Relokasi Program Kampung Kota Pekanbaru

Kegiatan Peningkatan Perumahan dan Rehabilitasi Rumah Kertas Bumnara atau Relokasi Program Kampung Kota Pekanbaru merupakan bagian dari pemertanahan untuk memastikan bahwa warga terjangkau rumah-rumah atau relokasi program pemertanahan mendapatkan rumah yang layak. Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan rumah layak huni bagi korban bencana alam dan warga yang terkena relokasi akibat program pemertanahan daerah, melakukan relasi rumah yang rusak ringan maupun berat yang terkena bencana, menyediakan dana rumah sewa layak huni bagi korban bencana. Salah satu yang menjadi dasar hukum dan standar pelayanan mengenai pada Peraturan PUUR No. 19 Tahun 2013 yaitu Pelayanan diberikan berdasarkan peraturan untuk bencana oleh Bupati/ Walikota. Indikator Kinerja, tujuan dan sasaran kegiatan ini dapat dilihat pada tabel 4.1.

b. Sosialisasi dan Penerimaan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kertas Bermana atau Relokasi Program Kabupaten Kota

Kegiatan sosialisasi ini memberikan pemahaman kepada Masyarakat tentang hak atas perumahan pada semua atau relokasi. Menjadikan standar teknis rumah yang dapat direhabilitasi atau dibangun Kembali. Kegiatan ini memiliki beberapa sub kegiatan seperti Sosialisasi, Penerimaan dan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat Kabupaten Tagayay Bermana, Sosialisasi Standar Teknik Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat Kabupaten Tagayay Bermana, dan lain-lain. Indikator Kinerja, tujuan dan output kegiatan ini dapat dilihat pada tabel 4.1

c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Kertas Bermana atau Relokasi Program Kabupaten Kota

Kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi rumah kertas bermana atau relokasi ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas rumah bagi masyarakat tertinggal bermana. Kegiatan ini berisikan pada Rehabilitasi rumah rusak akibat bencana, relokasi warga dan Rencana rumah bermana, dan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat yang tidak mampu relokasi. Salah satu sub kegiatan yang ada pada kegiatan ini adalah Rehabilitasi rumah bagi korban bencana. Indikator Kinerja, tujuan dan output kegiatan ini dapat dilihat pada tabel 4.1

d. Pembiayaan Pengalokasian Rumah Sisa dan / Atau Rumah Kertas

Kegiatan pembiayaan pengalokasian rumah sisa / rumah kertas merupakan bagian merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas rumah untuk bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok khusus. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengalokasian rumah sisa yang layak huni, aman dan terjangkau. Beberapa sub kegiatan yang ada di kegiatan ini adalah Penilaian Pengalokasian Sisa/Relokasi dan Pembiayaan Rumah Sisa, Pembiayaan Pembiayaan Rumah Sisa dan / Atau Rumah Kertas. Indikator Kinerja, tujuan dan output kegiatan ini dapat dilihat pada tabel 4.1

e. Penelitian dan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

Kegiatan penelitian dan pembangunan dan pengembangan perumahan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memahami dan memenuhi layanan publik di

aktor perusahaan. Tujuan kegiatan ini untuk membantu mempersiapkan proses penemuan bagi penguatung perusahaan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan mendukung penumbuhan aktor perusahaan yang tumbuh dan unggul. Salah satu kegiatan yang ada dalam kegiatan ini adalah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pengembangan dan Penguatung Perusahaan, Fasilitas Pemukiman Kawasan Rumah Tapak dan Lantai Perumahan, Indikator Kinerja, tujuan dan sarana kegiatan ini dapat dilihat pada tabel 4.1

1. Penetapan Sertifikat Kapasitas Bangunan Gedung (SKBG)

Kegiatan penetapan sertifikat kapasitas bangunan Gedung merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan layanan hukum bagi pemilik dan rumah warga, memuluskan proses jual beli, sewa, atau pengalihan hak bangunan dan menjadi dasar penetapan kapasitas dalam urban pemukiman pemerintah. Salah satu sub kegiatan yang terdapat di dalam kegiatan ini adalah Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Sertifikat Kapasitas Bangunan Gedung (SKBG), Indikator Kinerja, tujuan dan sarana kegiatan ini dapat dilihat pada tabel 4.1

2. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

a. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang serta Badan Hukum yang Melaksanakan Perencanaan dan Perencanaan Ruang serta Perencanaan Pemukiman, Sertifikasi dan Urban Village (PSU)

Kegiatan sertifikasi dan registrasi ini merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk menjamin kompetensi dan legitimasi pelaku usaha dan pemegang perusahaan, meningkatkan kualitas perencanaan rumah agar sesuai standar teknis dan tata ruang. Salah satu sub kegiatan yang ada dalam kegiatan ini adalah Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Sertifikasi dan Registrasi Penguatung Perusahaan dengan Kualifikasi Kuali, Indikator Kinerja, tujuan dan sarana kegiatan ini dapat dilihat pada tabel 4.1

4. Program Kawasan Perumahan

a. Penetapan dan Pengembangan dan Penguatung Kawasan Perumahan

Kegiatan penetapan dan Pengembangan dan Penguatung ini merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk menjamin legitimasi dan kesesuaian tata ruang dalam pengembangan kawasan perumahan, Meningkatkan kualitas rumah dan lingkungan melalui penguatung rumah, Mendukung penguatung perumahan

yang terintegrasi dengan program, sarana, dan sistem utama (PSU). Sebagai
 satu bagian yang terdapat dalam bagian ini adalah Fasilitas Pemukiman
 Komunitas Perumahan dan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
 Pemukiman Terintegrasi Sektor Eksternal, Koordinasi dan Koordinasi
 Penyelenggaraan Kawasan Pemukiman, Kegiatan ini meliputi bagian ini
 pembangunan kawasan permukiman yang ada dan akan ada yang. Pengawasan
 terhadap pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan rencana. Kegiatan ini
 juga mencakup dan meliputi (dari pembangunan rumah Indikator Kinerja,
 tujuan dan sasaran bagian ini dapat dilihat pada tabel 4.1)

**b. Rencana dan Penyelenggaraan Kualitas Kawasan Perumahan Komunitas dengan
 Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**

Kegiatan pemetaan dan penyelenggaraan kualitas pemukiman komunitas dengan luas di
 bawah 10 (sepuluh) Ha merupakan bagian dari suatu pemetaan untuk mengungkap
 bagaimana di kawasan pemukiman yang tidak layak huni, meningkatkan kualitas
 lingkungan dan infrastruktur dasar, menyediakan rumah yang layak, aman, dan
 terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebagai bentuk pemetaan
 dan penyelenggaraan yang dilakukan antara lain Partisipasi Publik, Kegiatan dan
 Kapasitas teknik dan Penguatan Masyarakat. Sebagai satu kegiatan yang
 terdapat dalam bagian ini adalah Penyusunan/Rencana/Logistik Kaitannya
 Bidang PRR, Pelaksanaan/Pemantauan Kaitannya Strategi Masyarakat di
 Perumahan Komunitas, Beras dan Penguatan Lokal Perumahan dan Perumahan
 Komunitas. Kegiatan ini meliputi bagian penyelenggaraan kawasan perumahan
 melalui lingkungan yang lebih bersih dan sehat, Meningkatkan nilai aset dan
 ekonomi warga karena kawasan menjadi lebih layak huni dan Meningkatkan
 lingkungan dan rasa aman masyarakat Indikator Kinerja, tujuan dan sasaran
 bagian ini dapat dilihat pada tabel 4.1

**c. Penyelenggaraan Kualitas Kawasan Perumahan Komunitas dengan Luas di Bawah
 10 (sepuluh) Ha**

Kegiatan penyelenggaraan kualitas Kawasan permukiman komunitas dengan luas di bawah
 10 (sepuluh) Ha merupakan salah satu program prioritas Dinas Perumahan Rakyat
 dan Kawasan Pemukiman Kota Palembang. Kegiatan ini bertujuan mengungkap
 bagaimana secara berkala, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan
 meningkatkan pemukiman yang layak, aman dan terjangkau. Kegiatan ini
 mencakup pelayanan seperti infrastruktur dasar, pemetaan lingkungan dan

perkerbannya masyarakat. Sebagai sub kegiatan yang terdapat dalam kegiatan ini adalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Koordinasi dan Implementasi Pengendalian Penyelenggaraan Pengawasan Pemukiman Kumuh, Pelaksanaan Pengawasan Kumuh Pemukiman Kumuh, Pelaksanaan Pengawasan Kumuh Pemukiman Kumuh, Pelaksanaan Pengawasan Kumuh Pemukiman Kumuh. Sebagai dampak yang diharapkan yaitu lingkungan pemukiman lebih tertata dan sehat, meningkatkan nilai sosial dan ekonomi kawasan, dan mengurangi risiko bencana lingkungan dan kesehatan lingkungan. Rincian dan sasaran kegiatan ini dapat dilihat pada tabel 4.1.

5. Program Pemukiman dan Kawasan Pemukiman Kumuh

a. Penyelenggaraan Pemukiman dan Kawasan Pemukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten Kota

Kegiatan penyelenggaraan pemukiman dan Kawasan pemukiman ini merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan kondisi lingkungan kawasan permukiman yang layak huni, meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman yang sudah tertata dan memberikan perhatian dan perhatian kawasan yang tidak layak huni. Berdasarkan KURKRP (Kawasan Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Kawasan Pemukiman Kumuh Perkotaan) dan Peraturan KPU No. 14/2013 tentang penyelenggaraannya terdapat dan Penyelenggara dan Penyelenggara, Penyelenggara Masyarakat, Penyelenggara Infrastruktur Dasar dan Pemukiman Baru Baru. Sebagai sub kegiatan yang terdapat pada kegiatan ini adalah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Penyelenggaraan Terhadap Tindakan dan Pelaksanaan Pemukiman Kumuh di Lokasi Kawasan Pemukiman Kumuh dengan Lokasi di Daerah 10 (Sepuluh) Ha, Penyelenggaraan Daerah Tersebut Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Penyelenggaraan Terhadap Tindakan dan Pelaksanaan Pemukiman Kumuh di Lokasi Kawasan Pemukiman Kumuh, Penyelenggaraan Perbaikan Pemukiman Terhadap dan Pelaksanaan Terhadap Pemukiman Kumuh.

Kegiatan ini diharapkan berdampak pada meningkatnya angka kawasan kumuh baru, meningkatnya kualitas hidup dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat terhadap kota-kota pemukiman. Indikator Kinerja, tujuan dan sasaran kegiatan ini dapat dilihat pada tabel 4.1.

6. Program Pengembangan Perantara, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

a. Ciri dan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Kegiatan utama penyelenggaraan PSU perumahan merupakan salah satu kegiatan prioritas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang. Sebagai lembaga pelaksana kegiatan perumahan yang meliputi Perantara, Sarana dan Utilitas Umum, Kegiatan ini bertujuan untuk mencapai keberlaksanaan dan kenyamanan lingkungan perumahan, meningkatkan kualitas yang sehat dan berkelanjutan, memelihara stabilitas dan keselamatan antar kawasan. Sebagai tugas yang diberikan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palembang untuk ini Mayora standar yaitu PSU. Melakukan verifikasi dan audit terkait PSU dan pengembang ke perumahan. Melakukan penitungsan dan rehabilitasi PSU di kawasan perumahan dan Mengawasi pemeliharaan dan keberfungsian PSU. Hal kegiatan yang meliputi pada kegiatan ini adalah Perencanaan Penyelenggaraan PSU Perumahan, Penyelenggaraan Perantara, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan, Kewajiban dan Sertifikasi dalam Rangka Penyelenggaraan Perantara, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan, Socialisasi standar, prosedur, dan kriteria terkait PSU, Perumahan Perantara, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan, Operasional dan Pemeliharaan Perantara, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan, Kerja sama Penyelenggaraan PSU Perumahan dan Verifikasi dan Penyelenggaraan PSU Perumahan dan Pengawasan.

Indikator Kinerja, tujuan dan sasaran kegiatan ini dapat dilihat pada tabel 4.1

Table 2.1: Example 2.1.1: A 2D array of integers. The array is stored in memory in row-major order. The array is 5 rows by 10 columns. The array is initialized with the following values:

Row	Col	Value	Array										Row	Col	Value
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
0	0	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	0	1
0	1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0	1	2
0	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0	2	3
0	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	0	3	4
0	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0	4	5
1	0	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	0	2
1	1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	1	3
1	2	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	2	4
1	3	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1	3	5
1	4	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	4	6
2	0	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2	0	3
2	1	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	2	1	4
2	2	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	2	2	5
2	3	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	2	3	6
2	4	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	2	4	7
3	0	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	3	0	4
3	1	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	3	1	5
3	2	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	3	2	6
3	3	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	3	3	7
3	4	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	3	4	8
4	0	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	4	0	5
4	1	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	4	1	6
4	2	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	4	2	7
4	3	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	4	3	8
4	4	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	4	4	9

Executive Order 14176 (2023) has been revised to allow for the inclusion of the following:

That is, the Executive Order is revised to allow for the inclusion of the following:

Item	Title	Description	Status	Comments										Date
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Item 1	Item 1 Description	Item 1 Status	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Item 2	Item 2 Description	Item 2 Status	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
3	Item 3	Item 3 Description	Item 3 Status	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
4	Item 4	Item 4 Description	Item 4 Status	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14
5	Item 5	Item 5 Description	Item 5 Status	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15
6	Item 6	Item 6 Description	Item 6 Status	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	16
7	Item 7	Item 7 Description	Item 7 Status	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17
8	Item 8	Item 8 Description	Item 8 Status	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	18
9	Item 9	Item 9 Description	Item 9 Status	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	19
10	Item 10	Item 10 Description	Item 10 Status	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20

序号	姓名	性别	年龄	民族	籍贯	学历	专业	学位	职称	职务	备注
1	王小明	男	35	汉族	浙江杭州	本科	计算机科学与技术	学士	讲师	系主任	
2	李小红	女	32	汉族	江苏南京	本科	会计学	学士	副教授	教研室主任	
3	张华	男	28	汉族	广东广州	本科	工商管理	学士	讲师	辅导员	
4	陈伟	男	30	汉族	湖北武汉	本科	法学	学士	讲师	班主任	
5	刘芳	女	25	汉族	四川成都	本科	汉语言文学	学士	助教	图书管理员	
6	赵强	男	33	汉族	山东青岛	本科	机械工程	学士	讲师	实验员	
7	孙丽	女	29	汉族	湖南长沙	本科	英语	学士	助教	翻译	
8	周涛	男	31	汉族	河南郑州	本科	新闻学	学士	讲师	记者	
9	吴敏	女	27	汉族	福建厦门	本科	艺术设计	学士	助教	设计师	
10	郑伟	男	34	汉族	广西桂林	本科	数学	学士	副教授	科研助理	

項目	単位	科目	年次	履修状況												備考
				履修	単位	履修	単位	履修	単位	履修	単位	履修	単位	履修	単位	
前期	1	基礎化学	1	○	1	○	1	○	1	○	1	○	1	○	1	
後期	2	有機化学	2	○	1	○	1	○	1	○	1	○	1	○	1	
前期	3	物理化学	3	○	1	○	1	○	1	○	1	○	1	○	1	
後期	4	分析化学	4	○	1	○	1	○	1	○	1	○	1	○	1	
前期	5	生化学	5	○	1	○	1	○	1	○	1	○	1	○	1	
後期	6	環境化学	6	○	1	○	1	○	1	○	1	○	1	○	1	
前期	7	化学工学	7	○	1	○	1	○	1	○	1	○	1	○	1	
後期	8	化学工学	8	○	1	○	1	○	1	○	1	○	1	○	1	

No	-	-	-	-												-
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1	1	1													
2	2	2	2													
3	3	3	3													
4	4	4	4													
5	5	5	5													
6	6	6	6													
7	7	7	7													
8	8	8	8													
9	9	9	9													
10	10	10	10													
11	11	11	11													
12	12	12	12													
13	13	13	13													
14	14	14	14													
15	15	15	15													
16	16	16	16													
17	17	17	17													
18	18	18	18													
19	19	19	19													
20	20	20	20													
21	21	21	21													
22	22	22	22													
23	23	23	23													
24	24	24	24													
25	25	25	25													
26	26	26	26													
27	27	27	27													
28	28	28	28													
29	29	29	29													
30	30	30	30													
31	31	31	31													
32	32	32	32													
33	33	33	33													
34	34	34	34													
35	35	35	35													
36	36	36	36													
37	37	37	37													
38	38	38	38													
39	39	39	39													
40	40	40	40													
41	41	41	41													
42	42	42	42													
43	43	43	43													
44	44	44	44													
45	45	45	45													
46	46	46	46													
47	47	47	47													
48	48	48	48													
49	49	49	49													
50	50	50	50													
51	51	51	51													
52	52	52	52													
53	53	53	53													
54	54	54	54													
55	55	55	55													
56	56	56	56													
57	57	57	57													
58	58	58	58													
59	59	59	59													
60	60	60	60													
61	61	61	61													
62	62	62	62													
63	63	63	63													
64	64	64	64													
65	65	65	65													
66	66	66	66													
67	67	67	67													
68	68	68	68													
69	69	69	69													
70	70	70	70													
71	71	71	71													
72	72	72	72													
73	73	73	73													
74	74	74	74													
75	75	75	75													
76	76	76	76													
77	77	77	77													
78	78	78	78													
79	79	79	79													
80	80	80	80													
81	81	81	81													
82	82	82	82													
83	83	83	83													
84	84	84	84													
85	85	85	85													
86	86	86	86													
87	87	87	87													
88	88	88	88													
89	89	89	89													
90	90	90	90													
91	91	91	91													
92	92	92	92													
93	93	93	93													
94	94	94	94													
95	95	95	95													
96	96	96	96													
97	97	97	97													
98	98	98	98													
99	99	99	99													
100	100	100	100													

No.	Date										No.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
52	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
53	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
54	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
55	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
57	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
58	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
59	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
60	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
61	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
62	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
63	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
64	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
66	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
68	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
69	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
71	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
72	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
73	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
74	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
76	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
77	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
78	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
79	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
80	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
81	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
83	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
84	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
85	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
86	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
87	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
88	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
91	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
92	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
93	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
94	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
95	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
96	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
97	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
98	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
99	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

No.	Date	Particulars	Debit	Credit	Balances									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1/1	Balance b/d												
2	1/2	By Cash												
3	1/3	To Cash												
4	1/4	By Cash												
5	1/5	To Cash												
6	1/6	By Cash												
7	1/7	To Cash												
8	1/8	By Cash												
9	1/9	To Cash												
10	1/10	By Cash												
11	1/11	To Cash												
12	1/12	By Cash												
13	1/13	To Cash												
14	1/14	By Cash												
15	1/15	To Cash												
16	1/16	By Cash												
17	1/17	To Cash												
18	1/18	By Cash												
19	1/19	To Cash												
20	1/20	By Cash												
21	1/21	To Cash												
22	1/22	By Cash												
23	1/23	To Cash												
24	1/24	By Cash												
25	1/25	To Cash												
26	1/26	By Cash												
27	1/27	To Cash												
28	1/28	By Cash												
29	1/29	To Cash												
30	1/30	By Cash												
31	1/31	To Cash												
32	1/32	By Cash												
33	1/33	To Cash												
34	1/34	By Cash												
35	1/35	To Cash												
36	1/36	By Cash												
37	1/37	To Cash												
38	1/38	By Cash												
39	1/39	To Cash												
40	1/40	By Cash												
41	1/41	To Cash												
42	1/42	By Cash												
43	1/43	To Cash												
44	1/44	By Cash												
45	1/45	To Cash												
46	1/46	By Cash												
47	1/47	To Cash												
48	1/48	By Cash												
49	1/49	To Cash												
50	1/50	By Cash												
51	1/51	To Cash												
52	1/52	By Cash												
53	1/53	To Cash												
54	1/54	By Cash												
55	1/55	To Cash												
56	1/56	By Cash												
57	1/57	To Cash												
58	1/58	By Cash												
59	1/59	To Cash												
60	1/60	By Cash												
61	1/61	To Cash												
62	1/62	By Cash												
63	1/63	To Cash												
64	1/64	By Cash												
65	1/65	To Cash												
66	1/66	By Cash												
67	1/67	To Cash												
68	1/68	By Cash												
69	1/69	To Cash												
70	1/70	By Cash												
71	1/71	To Cash												
72	1/72	By Cash												
73	1/73	To Cash												
74	1/74	By Cash												
75	1/75	To Cash												
76	1/76	By Cash												
77	1/77	To Cash												
78	1/78	By Cash												
79	1/79	To Cash												
80	1/80	By Cash												
81	1/81	To Cash												
82	1/82	By Cash												
83	1/83	To Cash												
84	1/84	By Cash												
85	1/85	To Cash												
86	1/86	By Cash												
87	1/87	To Cash												
88	1/88	By Cash												
89	1/89	To Cash												
90	1/90	By Cash												
91	1/91	To Cash												
92	1/92	By Cash												
93	1/93	To Cash												
94	1/94	By Cash												
95	1/95	To Cash												
96	1/96	By Cash												
97	1/97	To Cash												
98	1/98	By Cash												
99	1/99	To Cash												
100	1/100	By Cash												

姓名	项目										总分
	100米	200米	400米	800米	1000米	1500米	2000米	3000米	4000米	5000米	
王小明	15.2	32.5	1:05.8	2:15.4	3:45.1	5:12.3	6:45.6	8:15.2	9:45.7	11:15.3	12:45.8
李小红	16.5	35.1	1:08.2	2:18.7	3:48.5	5:15.6	6:48.9	8:18.4	9:48.1	11:18.5	12:48.2
张华	14.8	31.2	1:03.5	2:12.1	3:42.3	5:10.5	6:42.8	8:12.1	9:42.4	11:12.7	12:42.9
刘伟	15.5	33.8	1:06.1	2:16.3	3:46.7	5:13.9	6:46.2	8:13.5	9:46.8	11:13.2	12:46.5
陈丽	16.8	36.2	1:09.5	2:19.8	3:49.1	5:16.4	6:49.7	8:16.8	9:49.2	11:16.6	12:49.3
赵强	15.1	32.9	1:05.3	2:14.8	3:44.6	5:11.7	6:44.9	8:11.9	9:44.3	11:11.5	12:44.7
孙悦	16.3	34.5	1:07.8	2:17.9	3:47.2	5:14.5	6:47.5	8:14.2	9:47.6	11:14.1	12:47.4
周涛	14.9	31.5	1:03.8	2:13.2	3:43.1	5:10.8	6:43.4	8:11.3	9:43.7	11:11.8	12:43.9
吴静	16.6	35.5	1:08.5	2:18.1	3:47.8	5:15.2	6:48.1	8:15.5	9:48.4	11:15.9	12:48.6
郑凯	15.3	33.1	1:06.4	2:16.5	3:46.9	5:13.8	6:46.3	8:13.7	9:46.7	11:13.4	12:46.1

No.	Date	Subject					
		Maths	Science	English	Hindi	Arts	Physical Education
1	10/10/2023	1	1	1	1	1	1
2	11/10/2023	1	1	1	1	1	1
3	12/10/2023	1	1	1	1	1	1
4	13/10/2023	1	1	1	1	1	1
5	14/10/2023	1	1	1	1	1	1
6	15/10/2023	1	1	1	1	1	1
7	16/10/2023	1	1	1	1	1	1
8	17/10/2023	1	1	1	1	1	1
9	18/10/2023	1	1	1	1	1	1
10	19/10/2023	1	1	1	1	1	1
11	20/10/2023	1	1	1	1	1	1
12	21/10/2023	1	1	1	1	1	1
13	22/10/2023	1	1	1	1	1	1
14	23/10/2023	1	1	1	1	1	1
15	24/10/2023	1	1	1	1	1	1
16	25/10/2023	1	1	1	1	1	1
17	26/10/2023	1	1	1	1	1	1
18	27/10/2023	1	1	1	1	1	1
19	28/10/2023	1	1	1	1	1	1
20	29/10/2023	1	1	1	1	1	1
21	30/10/2023	1	1	1	1	1	1
22	31/10/2023	1	1	1	1	1	1
23	01/11/2023	1	1	1	1	1	1
24	02/11/2023	1	1	1	1	1	1
25	03/11/2023	1	1	1	1	1	1
26	04/11/2023	1	1	1	1	1	1
27	05/11/2023	1	1	1	1	1	1
28	06/11/2023	1	1	1	1	1	1
29	07/11/2023	1	1	1	1	1	1
30	08/11/2023	1	1	1	1	1	1
31	09/11/2023	1	1	1	1	1	1
32	10/11/2023	1	1	1	1	1	1
33	11/11/2023	1	1	1	1	1	1
34	12/11/2023	1	1	1	1	1	1
35	13/11/2023	1	1	1	1	1	1
36	14/11/2023	1	1	1	1	1	1
37	15/11/2023	1	1	1	1	1	1
38	16/11/2023	1	1	1	1	1	1
39	17/11/2023	1	1	1	1	1	1
40	18/11/2023	1	1	1	1	1	1
41	19/11/2023	1	1	1	1	1	1
42	20/11/2023	1	1	1	1	1	1
43	21/11/2023	1	1	1	1	1	1
44	22/11/2023	1	1	1	1	1	1
45	23/11/2023	1	1	1	1	1	1
46	24/11/2023	1	1	1	1	1	1
47	25/11/2023	1	1	1	1	1	1
48	26/11/2023	1	1	1	1	1	1
49	27/11/2023	1	1	1	1	1	1
50	28/11/2023	1	1	1	1	1	1
51	29/11/2023	1	1	1	1	1	1
52	30/11/2023	1	1	1	1	1	1
53	01/12/2023	1	1	1	1	1	1
54	02/12/2023	1	1	1	1	1	1
55	03/12/2023	1	1	1	1	1	1
56	04/12/2023	1	1	1	1	1	1
57	05/12/2023	1	1	1	1	1	1
58	06/12/2023	1	1	1	1	1	1
59	07/12/2023	1	1	1	1	1	1
60	08/12/2023	1	1	1	1	1	1
61	09/12/2023	1	1	1	1	1	1
62	10/12/2023	1	1	1	1	1	1
63	11/12/2023	1	1	1	1	1	1
64	12/12/2023	1	1	1	1	1	1
65	13/12/2023	1	1	1	1	1	1
66	14/12/2023	1	1	1	1	1	1
67	15/12/2023	1	1	1	1	1	1
68	16/12/2023	1	1	1	1	1	1
69	17/12/2023	1	1	1	1	1	1
70	18/12/2023	1	1	1	1	1	1
71	19/12/2023	1	1	1	1	1	1
72	20/12/2023	1	1	1	1	1	1
73	21/12/2023	1	1	1	1	1	1
74	22/12/2023	1	1	1	1	1	1
75	23/12/2023	1	1	1	1	1	1
76	24/12/2023	1	1	1	1	1	1
77	25/12/2023	1	1	1	1	1	1
78	26/12/2023	1	1	1	1	1	1
79	27/12/2023	1	1	1	1	1	1
80	28/12/2023	1	1	1	1	1	1
81	29/12/2023	1	1	1	1	1	1
82	30/12/2023	1	1	1	1	1	1
83	31/12/2023	1	1	1	1	1	1
84	01/01/2024	1	1	1	1	1	1
85	02/01/2024	1	1	1	1	1	1
86	03/01/2024	1	1	1	1	1	1
87	04/01/2024	1	1	1	1	1	1
88	05/01/2024	1	1	1	1	1	1
89	06/01/2024	1	1	1	1	1	1
90	07/01/2024	1	1	1	1	1	1
91	08/01/2024	1	1	1	1	1	1
92	09/01/2024	1	1	1	1	1	1
93	10/01/2024	1	1	1	1	1	1
94	11/01/2024	1	1	1	1	1	1
95	12/01/2024	1	1	1	1	1	1
96	13/01/2024	1	1	1	1	1	1
97	14/01/2024	1	1	1	1	1	1
98	15/01/2024	1	1	1	1	1	1
99	16/01/2024	1	1	1	1	1	1
100	17/01/2024	1	1	1	1	1	1

No.	Name of the person	Age	Sex	List of diseases												Remarks
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Mr. A. B. C.	45	M													
2	Mr. D. E. F.	35	M													
3	Mr. G. H. I.	55	M													
4	Mr. J. K. L.	65	M													
5	Mr. M. N. O.	75	M													
6	Mr. P. Q. R.	85	M													
7	Mr. S. T. U.	95	M													
8	Mr. V. W. X.	105	M													
9	Mr. Y. Z. A.	115	M													
10	Mr. B. C. D.	125	M													
11	Mr. E. F. G.	135	M													
12	Mr. H. I. J.	145	M													
13	Mr. K. L. M.	155	M													
14	Mr. N. O. P.	165	M													
15	Mr. Q. R. S.	175	M													
16	Mr. T. U. V.	185	M													
17	Mr. W. X. Y.	195	M													
18	Mr. Z. A. B.	205	M													
19	Mr. C. D. E.	215	M													
20	Mr. F. G. H.	225	M													
21	Mr. I. J. K.	235	M													
22	Mr. L. M. N.	245	M													
23	Mr. O. P. Q.	255	M													
24	Mr. R. S. T.	265	M													
25	Mr. U. V. W.	275	M													
26	Mr. X. Y. Z.	285	M													
27	Mr. A. B. C.	295	M													
28	Mr. D. E. F.	305	M													
29	Mr. G. H. I.	315	M													
30	Mr. J. K. L.	325	M													
31	Mr. M. N. O.	335	M													
32	Mr. P. Q. R.	345	M													
33	Mr. S. T. U.	355	M													
34	Mr. V. W. X.	365	M													
35	Mr. Y. Z. A.	375	M													
36	Mr. B. C. D.	385	M													
37	Mr. E. F. G.	395	M													
38	Mr. H. I. J.	405	M													
39	Mr. K. L. M.	415	M													
40	Mr. N. O. P.	425	M													
41	Mr. Q. R. S.	435	M													
42	Mr. T. U. V.	445	M													
43	Mr. W. X. Y.	455	M													
44	Mr. Z. A. B.	465	M													
45	Mr. C. D. E.	475	M													
46	Mr. F. G. H.	485	M													
47	Mr. I. J. K.	495	M													
48	Mr. L. M. N.	505	M													
49	Mr. O. P. Q.	515	M													
50	Mr. R. S. T.	525	M													
51	Mr. U. V. W.	535	M													
52	Mr. X. Y. Z.	545	M													
53	Mr. A. B. C.	555	M													
54	Mr. D. E. F.	565	M													
55	Mr. G. H. I.	575	M													
56	Mr. J. K. L.	585	M													
57	Mr. M. N. O.	595	M													
58	Mr. P. Q. R.	605	M													
59	Mr. S. T. U.	615	M													
60	Mr. V. W. X.	625	M													
61	Mr. Y. Z. A.	635	M													
62	Mr. B. C. D.	645	M													
63	Mr. E. F. G.	655	M													
64	Mr. H. I. J.	665	M													
65	Mr. K. L. M.	675	M													
66	Mr. N. O. P.	685	M													
67	Mr. Q. R. S.	695	M													
68	Mr. T. U. V.	705	M													
69	Mr. W. X. Y.	715	M													
70	Mr. Z. A. B.	725	M													
71	Mr. C. D. E.	735	M													
72	Mr. F. G. H.	745	M													
73	Mr. I. J. K.	755	M													
74	Mr. L. M. N.	765	M													
75	Mr. O. P. Q.	775	M													
76	Mr. R. S. T.	785	M													
77	Mr. U. V. W.	795	M													
78	Mr. X. Y. Z.	805	M													
79	Mr. A. B. C.	815	M													
80	Mr. D. E. F.	825	M													
81	Mr. G. H. I.	835	M													
82	Mr. J. K. L.	845	M													
83	Mr. M. N. O.	855	M													
84	Mr. P. Q. R.	865	M													
85	Mr. S. T. U.	875	M													
86	Mr. V. W. X.	885	M													
87	Mr. Y. Z. A.	895	M													
88	Mr. B. C. D.	905	M													
89	Mr. E. F. G.	915	M													
90	Mr. H. I. J.	925	M													
91	Mr. K. L. M.	935	M													
92	Mr. N. O. P.	945	M													
93	Mr. Q. R. S.	955	M													
94	Mr. T. U. V.	965	M													
95	Mr. W. X. Y.	975	M													
96	Mr. Z. A. B.	985	M													
97	Mr. C. D. E.	995	M													
98	Mr. F. G. H.	1005	M													
99	Mr. I. J. K.	1015	M													
100	Mr. L. M. N.	1025	M													

No.	Socioeconomic and Environmental Indicators											
	Indicator 1	Indicator 2	Indicator 3	Indicator 4	Indicator 5	Indicator 6	Indicator 7	Indicator 8	Indicator 9	Indicator 10	Indicator 11	Indicator 12
1	0.15	0.20	0.10	0.05	0.12	0.18	0.08	0.03	0.15	0.22	0.11	0.06
2	0.25	0.30	0.15	0.08	0.20	0.25	0.10	0.05	0.25	0.32	0.15	0.08
3	0.35	0.40	0.20	0.12	0.30	0.35	0.15	0.08	0.35	0.42	0.20	0.12
4	0.45	0.50	0.25	0.15	0.40	0.45	0.20	0.10	0.45	0.52	0.25	0.15
5	0.55	0.60	0.30	0.20	0.50	0.55	0.25	0.12	0.55	0.62	0.30	0.20
6	0.65	0.70	0.35	0.25	0.60	0.65	0.30	0.15	0.65	0.72	0.35	0.25
7	0.75	0.80	0.40	0.30	0.70	0.75	0.35	0.18	0.75	0.82	0.40	0.30
8	0.85	0.90	0.45	0.35	0.80	0.85	0.40	0.20	0.85	0.92	0.45	0.35
9	0.95	1.00	0.50	0.40	0.90	0.95	0.45	0.22	0.95	1.02	0.50	0.40
10	1.05	1.10	0.55	0.45	1.00	1.05	0.50	0.25	1.05	1.12	0.55	0.45

Project Name S/N	—	Location	Area	—										—
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Total				Total Area	Total Area	Total Area	Total Area	Total Area	Total Area	Total Area	Total Area	Total Area	Total Area	

CAPAIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERSEKUTUAN

Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru mengemban tugas pokok:

"membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang meliputi kewenangan daerah serta tugas pemerintahan yang diserahkan kepada daerah." Kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru diuraikan berdasarkan:

1. Peraturan Walikota Pekanbaru No 144 Tahun 2021 tentang Struktur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru
2. Rencana Kerja Kantor Perwakilan Daerah pada periode RENSTRA 2017 - 2022.

L. Capaian Kinerja SPN

Tabel 4.3 Capaian Kinerja SPN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru

No	Indik Kinerja Dasar	Indikator Pencapaian	CAPAIAN KINERJA TAHUN			Keterangan
			2022	2023	2024	
1	Pelayanan dan pembinaan rumah yang layak huni bagi masyarakat miskin	Jumlah Warga Masyarakat Kota Pekanbaru yang memperoleh rumah layak huni	100%	100 %	100%	Di Wilayah Kota Pekanbaru belum ada rumah layak huni sebagai program pelayanan dan pembinaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin akan dilaksanakan
2	Fasilitas pemukiman rumah yang layak huni bagi masyarakat yang ekonomi relatif kurang pemukiman diarahkan oleh pemerintah	Jumlah warga miskin yang memperoleh rumah layak huni bagi masyarakat miskin yang memperoleh fasilitas pelayanan rumah yang layak huni	100%	100 %	100%	Program pelayanan perumahan untuk bantuan perumahan rumah layak huni bagi masyarakat miskin akan dilaksanakan program pemukiman diarahkan dengan 20% akan menerima anggaran tahun 2022 untuk anggaran 2023 akan akan tetap program pemukiman yang merupakan salah rumah masyarakat

Tabel 4.4 Capaian Indikator Kinerja Bidang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA TAHUN				BETARANGAN
		2022	2023	2024	2025	
1	Terlaku rumah layak huni (m2)	229,620	229,620	229,620	229,620	Indikator Kinerja Perumahan
2	Laki Perumahan	22,962 M	22,962 M	22,962 M	22,962	Indikator Kinerja

NO	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA TAHUN				REPERANSI
		2021	2022	2023	2024	
	Luas Hutan (Ha)					Promotor
1	Luas Hutan Dermasana (Ha)	16,324	16,324	16,324	16,324	Indikator Kinerja Promotor
2	Luas Hutan Rambak Layak Padi dan/atau wilayah kerja padi-kasus rasasi sistem lokal	229,395	229,325	228,467	228,351	Indikator Kinerja Promotor
3	Luas hutan di sistem wilayah kerja padi-kasus rasasi sistem lokal	228,848	117,502	221,278	221,278	Indikator Kinerja Promotor
4	Luas hutan rasasi LSD yang terintegrasi rasasi layak padi dan sistem padi kasus rasasi sistem lokal	1,331	1,338	1,403	1,338	Indikator Kinerja Promotor
5	Luas Hutan rasasi LSD pada kasus rasasi sistem lokal	1,126	10,588	1,671*	1,126*	Indikator Kinerja Promotor
6	Rasio rasasi layak hutan (1:1)	0,107	0,107	0,204400	0,105400	Indikator Kinerja Promotor
7	Rasio pemukiman layak hutan (1:4)	0,2667	0,066	0,066	0,066	Indikator Kinerja Promotor
11	Cakupan Konservasi rasasi layak hutan (100)	85,85%	28,85%	29,81%	84,48%	Indikator Kinerja Promotor
12	Cakupan kawasan rasasi layak hutan yang terintegrasi (75)	89,25%	28,17%	29,15%	81,85%	Indikator Kinerja Promotor
13	Pemetaan dan Pengawasan dengan Rambak Layak	10,20	10	10,1	10,1	Indikator Kinerja Promotor, secara ter integrasi dengan LSD dan Indikator Kinerja Promotor, secara ter integrasi dengan LSD dan
13	Pemetaan dan Pengawasan dengan Rambak Layak	10,20%	10,11%	9,11%	10,21%	Indikator Kinerja Promotor, secara ter integrasi dengan LSD dan Indikator Kinerja Promotor, secara ter integrasi dengan LSD dan
14	LSD yang terintegrasi rasasi sistem lokal	478	97	37	37	Indikator Kinerja Promotor, secara ter integrasi dengan LSD dan
15	Pemetaan dan Pengawasan dengan Rambak Layak	10	10	10	10	Indikator Kinerja Promotor, secara ter integrasi dengan LSD dan Indikator Kinerja Promotor, secara ter integrasi dengan LSD dan
16	LSD yang terintegrasi rasasi sistem lokal	100,88	100,88	100,88	100,88	Indikator Kinerja Promotor, secara ter integrasi dengan LSD dan Indikator Kinerja Promotor, secara ter integrasi dengan LSD dan
17	Pengawasan dan Pengawasan dengan Rambak Layak	100,88%	100,88%	10,71	10,4	Indikator Kinerja Promotor, secara ter integrasi dengan LSD dan Indikator Kinerja Promotor, secara ter integrasi dengan LSD dan

Catatan : * terdapat data pada tahun 2022 belum terintegrasi rasasi sistem lokal ke dalam LSD

** Luas capaian tahun 2022 merupakan hasil dari data tahun 2021

BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Rencana) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 menuntut Identifikasi masalah, dan Strategi, Tujuan, Rencana Strategis dan Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan.

Dokumen Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan dapat menjadi acuan atau konsep pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana. Rencana menjadi sangat penting artinya dalam mengimplementasikan berbagai pemetaan pemetaan pada Dinas Perumahan sebagai wujud nyata dan tanggungjawab Pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai berwujud masyarakat serta meningkatkan *good governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Dalam mengimplementasikan arah kebijakan, program, dan kegiatan pada tahun ke-1 (satu) tahun diperlukan manajemen pengelolaan sumber daya yang ada secara optimal sehingga mampu memberikan kontribusi yang diharapkan. Komitmen kerja keras, berprestasi, dan konsisten untuk melaksanakan tugas dasar dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Pekanbaru, merupakan faktor pendukung utama keberhasilan pencapaian konsep-konsep strategi dalam pembangunan jangka menengah. Rencana juga dapat menjadi acuan bagi para pelaku untuk berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang berarah dan *synergy* terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi.

Akhir kata semoga dokumen Rencana ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan menginginkan adanya kemajuan bersama untuk bersama-sama mendukung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.

Pekanbaru, Agustus 2022

Ph. KEPALA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
KOTA PEKANBARU



MARTIN MANOLUK, ST
Penjabat (TVP)
NIP. 19750113 2006041 001

LAMPIRAN DOKUMEN RENSTRA 2025-2029

